

DRAFT RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

YOGYAKARTA

19 JULI 2003

DRAFT RANCANGAN
UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

- Menimbang: a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Pasal 53 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, perlu disusun Undang-Undang Badan Hukum Milik Negara (BHMN) sebagai salah satu bentuk badan hukum pendidikan;
- b. bahwa sistem pendidikan tinggi nasional harus mampu menjamin kesempatan pendidikan yang adil, peningkatan mutu akademik serta meningkatkan efisiensi dan kemandirian manajemen pendidikan tinggi untuk menghadapi tantangan sesuai dengan tuntutan perubahan kehidupan local, nsional dan global, sehingga perlu dilakukan pembaharuan pendidikan tinggi secara terencana, terarah, dan berkesinambungan.
- c. bahwa untuk memajukan satuan pendidikan dalam melaksanakan pembaharuan pendidikan tinggi perlu diatur ketentuan tentang Perguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara sebagai salah satu badan layanan umum milik negara.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan:

1. **Peerguruan Tinggi Badan Hukum Milik Negara** adalah badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Pasal 53 ayat (1) UU Nomor 20 Tahun 2003 yang bertugas menyelenggarakan layanan Tridharma pendidikan tinggi, yang selanjutnya disebut PT-BHMN.
2. Perguruan Tinggi Negeri adalah satuan pendidikan milik negara yang menyelenggarakan layanan pendidikan tinggi;
3. Otonomi Pendidikan Tinggi adalah kewenangan Perguruan Tinggi Negeri untuk mengatur dan menyelenggarakan layanan Tridharma Pendidikan Tinggi serta tugas lainnya menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat kampus sesuai dengan peraturan perundang-undangan;

4. Tridharma Pendidikan Tinggi adalah layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.
5. Menteri Keuangan adalah menteri yang bertanggungjawab untuk mewakili pemerintah dalam subsidi pembiayaan pendidikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
6. Menteri adalah menteri yang bertanggung jawab atas pendidikan.
7. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
8. Pemerintah daerah adalah pemerintah propinsi, pemerintah kabupaten, atau pemerintah kota.
9. Statuta adalah anggaran dasar perguruan tinggi yang mengandung pokok-pokok aturan umum, aturan akademik dan aturan operasional organisasi.

BAB II SIFAT DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Perguruan tinggi badan hukum milik negara merupakan badan layanan umum milik negara yang bersifat nirlaba dan kekayaannya tidak dipisahkan dari kekayaan negara.

Alternatif:

- (1) Perguruan tinggi badan hukum milik negara merupakan badan hukum pendidikan milik negara yang bersifat nirlaba dan kekayaannya dipisahkan dari pembukuan kekayaan milik negara serta bukan subyek pajak.
- (2) Menteri melimpahkan Otonomi Perguruan Tinggi kepada PT-BHMN dalam menyelenggarakan layanan Tridharma pendidikan tinggi secara mandiri dan dengan menerapkan manajemen korporat.

Pasal 3

Tujuan PT-BHMN adalah:

- a. menyiapkan peserta didik menjadi anggota masyarakat yang terdidik, terampil, dan bermartabat sesuai tujuan pendidikan tinggi nasional.
- b. mengembangkan dan menyebarkan ilmu pengetahuan teknologi dan/atau kesenian serta mengupayakan penggunaannya untuk meningkatkan taraf kehidupan masyarakat dan memperkaya kebudayaan nasional.
- c. mendukung pembangunan masyarakat yang demokratis dengan berperan sebagai kekuatan moral yang mandiri.
- d. mencapai keunggulan kompetitif melalui penerapan prinsip pengelolaan sumber daya sesuai dengan asas pengelolaan yang profesional.

BAB III

PENDIRIAN

Pasal 4

- (1) Perguruan tinggi milik negara ditetapkan sebagai PT-BHMN dengan **peraturan pemerintah** setelah melalui suatu proses pengkajian yang mendalam atas usulan dan rencana pengembangan yang diajukan oleh Menteri.
- (2) Peraturan pemerintah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Penetapan perguruan tinggi sebagai badan layanan umum yang berstatus badan hukum milik negara.
 - b. Anggaran dasar;
 - c. Penunjukan Menteri untuk melaksanakan pembinaan secara umum;
- (3) Prasyarat **perguruan tinggi** untuk ditetapkan sebagai PT-BHMN:
 - a. Kemampuan untuk menyelenggarakan PT-BHMN yang berkualitas;
 - b. Kemampuan untuk memenuhi standar minimum finansial;
 - c. Kemampuan untuk mengelola perguruan tinggi dengan prinsip ekonomis dan akuntabel;
- (4) Tata cara dan persyaratan untuk mendirikan PT-BHMN sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3), **dan ayat (3)** ditetapkan dengan peraturan pemerintah.

BAB IV ANGGARAN DASAR

Pasal 5

- (1) Anggaran dasar PT-BHMN sekurang-kurangnya memuat hal-hal sebagai berikut:
 - a. Nama dan tempat kedudukan PT-BHMN
 - b. Nama dan tujuan serta lingkup kegiatan PT-BHMN
 - c. Susunan dan tatacara serta pembentukan unsur-unsur dalam organisasi PT-BHMN
 - d. Tata cara pengelolaan, penguasaan dan pengawasan PT-BHMN
 - e. Tata cara penyelenggaraan berbagai rapat unsur-unsur PT-BHMN maupun rapat-rapat dengan institusi pembina PT-BHMN.
- (2) Perubahan pada ketentuan anggaran dasar sebagaimana disebut pada ayat (1) ditetapkan dengan peraturan pemerintah untuk perguruan tinggi dan peraturan daerah untuk PT-BHMN lainnya.

BAB V HAK PENGELOLAAN ATAS KEKAYAAN NEGARA

Pasal 7

- (1) Pemerintah menyerahkan hak pengelolaan atas kekayaan yang ada pada PT-BHMN untuk digunakan buat pelaksanaan layanan pendidikan tinggi.

Alternatif:

- (1) Pemerintah menyerahkan kekayaan negara yang berada dalam kekuasaan PT-BHMN yang jumlahnya ditetapkan atas kesepakatan Menteri, Menteri Keuangan dan MWA.
- (2) Penatausahaan penyerahan hak pengelolaan kekayaan negara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Menteri Keuangan atas permintaan Menteri.
- (3) Seluruh kekayaan negara yang diserahkan hak pengelolaannya harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk penyelenggaraan layanan pendidikan tinggi.
- (4) Hasil pemanfaatan atas kekayaan yang diserahkan pengelolaannya dipergunakan untuk pelaksanaan tugas PT-BHMN.

Pasal 8

Pengalihan hak milik dan penghapusan kekayaan negara yang diserahkan hak pengelolaannya kepada PT-BHMN dapat dilakukan atas izin tertulis dari Menteri Keuangan setelah mendapat persetujuan dari Menteri dan MWA.

Pasal 9

- (1) Penerimaan PT-BHMN berasal dari subsidi dan bantuan Pemerintah dan pemerintah daerah, dana masyarakat, hibah dari dalam dan luar negeri, usaha yang sah, pinjaman **dan sumber penerimaan lainnya yang sah.**
- (2) Pemerintah memberikan bantuan dan subsidi untuk penyelenggaraan pendidikan kepada PT-BHMN sesuai dengan prestasi kerja yang ditetapkan Menteri.
- (3) Untuk pengembangan sarana dan prasarana pendidikan PT-BHMN boleh mendapatkan pinjaman dari pemerintah dan masyarakat.
- (4) Penerimaan PT-BHMN dari masyarakat dan kegiatan usaha sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) merupakan penerimaan yang dikelola secara mandiri dan dilaporkan penggunaannya kepada Pemerintah.
- (5) Ketentuan lebih lanjut tentang Penerimaan dan Pengeluaran PT-BHMN ditetapkan dalam Statuta PT-BHMN sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

Pasal 10

- (1) PT-BHMN dapat mendirikan satuan pendidikan lain yang kegiatannya sesuai dengan maksud dan tujuan PT-BHMN atas persetujuan MWA.
- (2) PT-BHMN dapat mendirikan unit usaha yang terkait dengan tugas dan fungsinya atas persetujuan MWA.

BAB VI ORGANISASI

Pasal 11

- (1) PT-BHMN terdiri atas Majelis Wali Amanat, Dewan Audit, Senat Akademik, Dewan Guru Besar, Pimpinan, Tenaga Kependidikan, Tenaga Administrasi, dan unsur penunjang.
- (2) Unsur pelaksana akademik terdiri dari fakultas, lembaga, pusat, pusat antar universitas dan bentuk lain yang dianggap perlu.
- (3) Unsur pelaksana administrasi terdiri dari direktorat, biro, kantor, bagian, dan bentuk lain yang dianggap perlu.
- (4) Unsur penunjang terdiri dari perpustakaan, laboratorium, bengkel, [pusat layanan teknologi informasi dan komunikasi](#), kebun percobaan, dan bentuk lain yang dianggap perlu.
- (5) Organisasi yang dibutuhkan pada perguruan tinggi ditetapkan dalam anggaran dasar masing-masing.

BAB VII MAJELIS WALI AMANAT

Pasal 12

- (1) Majelis Wali Amanat, selanjutnya disebut MWA, adalah lembaga kekuasaan tertinggi dan perumus kebijakan umum PT-BHMN.
- (2) MWA terdiri atas:
 - a. Menteri
 - b. Masyarakat Kampus termasuk Rektor
 - c. Masyarakat Umum.
- (3) Diluar Menteri sebagai wakil Pemerintah, MWA terdiri atas jumlah anggota yang sama dari unsur masyarakat umum dan unsur masyarakat kampus.
- (4) Anggota MWA diangkat dan diberhentikan oleh Menteri atas usulan dari Senat Akademik.
- (5) Rektor sebagai anggota MWA yang mewakili masyarakat kampus karena jabatan (*ex-officio*), tidak dapat dipilih sebagai Ketua dan tidak mempunyai hak suara.
- (6) Anggota MWA diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali sesuai ketentuan Statuta Perguruan Tinggi.
- (7) MWA dipimpin oleh seorang Ketua yang dipilih oleh para anggota.
- (8) Ketentuan lebih lanjut mengenai MWA ditetapkan dalam Statuta PT-BHMN.

Pasal 13

MWA bertugas:

- a. menetapkan kebijakan umum manajemen dan keuangan PT-BHMN;
- b. mengangkat dan memnberhentikan Pimpinan;
- c. mengesahkan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;

- d. melaksanakan pengawasan dan pengendalian umum atas pengelolaan PT-BHMN;
- e. melakukan penilaian atas kinerja Pimpinan;
- f. mengesahkan dan menyampaikan Laporan Tahunan kepada Menteri;
- g. memberi masukan dan pendapat kepada Menteri tentang pengelolaan PT-BHMN.

BAB VIII DEWAN AUDIT

Pasal 14

- (1) Dewan Audit, selanjutnya disebut DA, adalah lembaga PT-BHMN yang secara independen bertugas melakukan evaluasi hasil edit internal dan eksternal atas penyelenggaraan PT-BHMN untuk dan atas nama MWA.
- (2) Jumlah, susunan, masa bakti dan tatacara penyelenggaraan rapat DA ditetapkan dalam Statuta PT-BHMN.
- (3) Anggota DA diangkat dan diberhentikan oleh MWA.

Pasal 15

DA bertugas:

- a. menetapkan kebijakan audit internal;
- b. mempelajari dan menilai hasil audit;
- c. membuat kesimpulan dan mengajukan saran dan pendapat kepada MWA.

BAB IX SENAT AKADEMIK

Pasal 16

- (1) Senat Akademik, selanjutnya disebut SA, adalah lembaga tinggi PT-BHMN dalam bidang akademik.
- (2) SA terdiri atas:
 - a. Pimpinan;
 - b. Wakil pimpinan unit pelaksana akademik;
 - c. Wakil Guru Besar;
 - d. Wakil dosen bukan Guru Besar;
 - e. Kepala Perpustakaan dan Kepala Pusat Layanan Teknologi Informasi dan Komunikasi;
 - f. Unsur lain yang ditetapkan oleh SA.
- (3) Keanggotaan pada SA harus mempertimbangkan proporsi jumlah suara dalam pemungutan suara.
- (4) SA dipimpin oleh seorang ketua yang dipilih oleh para anggota untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat dipilih kembali.
- (5) Susunan, masa bakti, dan tatacara pemilihan anggota SA serta tatacara penyelenggaraan rapat SA ditetapkan dalam peraturan PT-BHMN.

Pasal 17

SA bertugas:

- a. menyusun kebijakan umum pengembangan akademik PT-BHMN;
- b. menyusun kebijakan penilaian prestasi akademik, kecakapan dan kepribadian masyarakat akademik;
- c. merumuskan norma dan tolok ukur penyelenggaraan pendidikan tinggi;
- d. memberikan masukan kepada Menteri tentang kinerja MWA;
- e. memberikan masukan kepada MWA tentang kinerja Pimpinan dalam penyelenggaraan kebijakan akademik;
- f. merumuskan peraturan pelaksanaan kebijakan kebebasan akademik, kebebasan mimbar akademik dan otonomi keilmuan;
- g. memberi masukan kepada Pimpinan dalam penyusunan Rencana Strategis dan Rencana Kerja dan Anggaran Tahunan;
- h. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan kebijakan akademik dalam penyelenggaraan PT-BHMN;
- i. merumuskan kebijakan akademik lainnya sesuai dengan ketentuan Statuta PT-BHMN.

BAB X DEWAN GURU BESAR

Pasal 18

- (1) Dewan Guru Besar, selanjutnya disebut DGB, adalah lembaga PT-BHMN untuk mengawasi dan menegakkan kode etik dan standar moral di lingkungan masyarakat kampus.
- (2) DGB terdiri atas wakil-wakil Guru Besar Aktif, Guru Luar Biasa, dan Guru Besar Emeritus.
- (3) Anggota DGB diangkat dan diberhentikan oleh MWA untuk masa jabatan 2 (dua) tahun dan dapat diangkat kembali.
- (4) DGB dipimpin oleh Ketua yang dipilih oleh para anggota.

Pasal 19

DGB bertugas:

- a. Merumuskan kode etik dan standar moral profesi masyarakat kampus.
- b. Mengawasi, menyelidiki dan mengajukan rekomendasi kepada Pimpinan tentang tindakan administratif atas pelanggaran terhadap kode etik akademik dan standar moral masyarakat kampus;
- c. Memberikan pertimbangan kepada Pimpinan dalam pengangkatan Guru Besar;
- d. Melaksanakan tugas-tugas lainnya sesuai dengan ketentuan Statuta PT-BHMN.

BAB XI PIMPINAN

Pasal 20

- (1) Pimpinan PT-BHMN terdiri atas Rektor dibantu oleh beberapa wakil rektor.
- (2) Rektor diangkat dan diberhentikan oleh MWA melalui pemilihan suara.
- (3) Dalam pemilihan Rektor, Menteri mempunyai 35 persen dari jumlah suara yang sah dan setiap anggota MWA memiliki 1 suara, kecuali Rektor yang sedang menjabat yang tidak memiliki hak suara.
- (4) Calon Rektor diajukan oleh SA kepada MWA untuk ditetapkan melalui pemilihan.
- (5) Anggota Pimpinan diangkat oleh MWA atas usul Rektor setelah mendengar saran dan pendapat dari SA.
- (6) Rektor diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk satu masa jabatan.
- (7) Ketentuan selanjutnya tentang Pimpinan ditetapkan dalam Statuta PT-BHMN.

Pasal 21

- (1) Pimpinan bertugas:
 - a. melaksanakan penyelenggaraan layanan pendidikan, penelitian dan pengabdian kepada masyarakat yang berkualitas, adil, efektif dan efisien;
 - b. menyelenggarakan pengelolaan secara berdayaguna, transparan dan akuntabel terhadap semua kekayaan negara yang dilimpahkan haknya;
 - c. melakukan pembinaan terhadap tenaga kependidikan, tenaga administrasi dan mahasiswa;
 - d. membina hubungan yang simetris dengan pemerintah, dunia usaha dan masyarakat pada umumnya;
 - e. Menyelenggarakan sistem keuangan perguruan tinggi sesuai ketentuan peraturan perundangan yang berlaku;
 - f. menyusun Rencana Strategis yang menguraikan Visi, Misi, Strategi, Tujuan dan Program Kerja untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.
 - g. menyusun Rencana kerja dan Anggaran Tahunan PT-BHMN;
 - h. menyampaikan laporan berkala kepada MWA tentang pengelolaan PT-BHMN serta kemajuan yang telah dicapai;
 - i. bersama MWA menyusun dan menyampaikan Laporan Kerja Tahunan kepada Menteri.

BAB XII PERENCANAAN DAN PENGELOLAAN

Pasal 22

- (1) PT-BHMN dilaksanakan dengan berpedoman pada rencana strategis berjangka waktu lima tahunan.
- (2) Rencana strategis perguruan tinggi disusun oleh pimpinan dengan melibatkan senat akademik dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat.

- (3) Rencana strategis sekolah/madrasah/pesantren disusun oleh pimpinan dengan melibatkan guru dan disahkan oleh komite sekolah/madrasah/pesantren.
- (4) Rencana kerja dan anggaran tahunan dijabarkan dari rencana strategis dan disahkan oleh Majelis Wali Amanat untuk perguruan tinggi, dan oleh komite sekolah/madrasah/pesantren untuk sekolah/madrasah/pesantren.
- (5) Tatacara pengelolaan keuangan diatur dan disesuaikan dengan kebutuhan perguruan tinggi, sekolah/madrasah/pesantren dengan memperhatikan efisiensi, otonomi, dan akuntabilitas.

BAB XIII KEPEGAWAIAN

Pasal 23

- (1) **Pegawai** PT-BHMN adalah pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap yang diangkat sebagai pendidik, tenaga kependidikan dan tenaga administrasi.
- (2) Pengangkatan dan pemberhentian, kedudukan, hak serta kewajibannya pegawai tidak tetap berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan perundangan yang berlaku.
- (3) Ketentuan tentang jenis, kualifikasi, tatacara pengangkatan dan penggajian pegawai tidak tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dalam peraturan PT sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.

BAB XIV AKUNTABILITAS DAN PENGAWASAN

Pasal 24

- (1) Perguruan tinggi PT-BHMN milik negara menyampaikan laporan tahunan kepada Menteri.
- (2) Laporan tahunan sekurang-kurangnya mencakup laporan akademik dan laporan keuangan.

Pasal 25

- (1) Pengawasan terhadap PT-BHMN dilakukan oleh menteri yang mendelegasikan wewenangnya kepada Majelis Wali Amanat.
- (2) Pengawasan internal atas pengelolaan perguruan tinggi yang mencakup kegiatan akademik dan pengelolaan keuangan dilakukan oleh satuan audit internal.

BAB XV PENGGABUNGAN DAN PEMBUBARAN

Pasal 26

- (1) Penggabungan Badan Hukum Pendidikan dapat dilakukan dengan menggabungkan satu atau lebih PT-BHMN.

- (2) Penggabungan PT-BHMN sebagaimana dimaksud dengan ayat (1) dapat dilakukan dengan memperhatikan:
- a. ketidak mampuan PT-BHMN melaksanakan kegiatan penyelenggaraan pendidikan tanpa dukungan PT-BHMN lain;
 - b. PT-BHMN yang menerima penggabungan bergerak dalam kegiatan pendidikan yang sama;
 - c. PT-BHMN yang menggabungkan diri tidak pernah melakukan kegiatan yang bertentangan dengan anggaran dasar (AD) dan ketentuan hukum lainnya.
- (3) Usul penggabungan PT-BHMN perguruan tinggi disampaikan oleh pimpinan dengan memperhatikan masukan dari Senat Akademik kepada MWA.

BAB XVI KETENTUAN PIDANA

Pasal 27

- (1) Pimpinan PT-BHMN yang melanggar ketentuan pasal 8 dan secara sengaja menyebabkan kerugian finansial bagi PT-BHMN diancam hukuman pidana penjara paling lama 5 tahun dan/atau hukuman denda setinggi-tingginya Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah).
- (2) Setiap pejabat PT-BHMN yang secara sengaja membocorkan rahasia jabatan yang dipegangnya diancam hukuman pidana penjara paling lama 1 (satu) tahun dan/atau denda setinggi-tingginya 1 tahun.
- (3) Setiap warga masyarakat akademik PT-BHMN yang secara sengaja melakukan pelanggaran terhadap peraturan PT-BHMN secara sengaja diancam hukuman administratif setinggi-tingginya pemecatan dari jabatan.
- (4) Selain pidana penjara anggota organ PT-BHMN sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga dikenakan pidana tambahan berupa kewajiban mengembalikan uang, barang, atau kekayaan PT-BHMN yang dialihkan atau dibagikan.

BAB XVII KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 29

1. Semua satuan pendidikan negeri yang ada wajib menyesuaikan dalam waktu paling lambat 5 tahun sejak mulai berlakunya undang-undang ini.
2. Semua peraturan perundang-undangan yang diperlukan untuk melaksanakan undang-undang ini harus diselesaikan paling lambat dua tahun terhitung sejak berlakunya undang-undang ini.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Undang-undang ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Pasal 31

Agar semua orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Undang-undang ini dengan penempatannya dalam Lembara Negara Republik Indonesia.

Disahkan di Jakarta
pada tanggal ...

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

MEGAWATI SOEKARNOPUTRI

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS NEGARA REPUBLIK INDONESIA

BAMBANG KESOWO

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
RANCANGAN UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR ... TAHUN ...

TENTANG

PERGURUAN TINGGI BADAN HUKUM MILIK NEGARA

I. UMUM

Dalam merespon tuntutan reformasi di bidang pendidikan, Undang-undang Sistem Pendidikan Nasional (UU Sisdiknas) disusun berdasarkan visi pendidikan nasional untuk mewujudkan sistem pendidikan sebagai pranata sosial yang kuat dan berwibawa untuk memberdayakan semua warga negara Indonesia berkembang menjadi manusia yang berkualitas sehingga mampu dan proaktif menjawab tantangan zaman. Selanjutnya dalam Bab tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan bahwa pendidikan diselenggarakan dengan memberdayakan semua komponen masyarakat melalui peran serta dalam penyelenggaraan dan pengendalian mutu pendidikan. Peran serta masyarakat tersebut mencakup peran serta perorangan, kelompok, keluarga, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan dalam penyelenggaraan pendidikan berbasis masyarakat, yaitu pendidikan yang diselenggarakan dari, oleh, dan untuk masyarakat. Masyarakat berhak berperan serta dalam perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan evaluasi program pendidikan, serta berkewajiban memberikan dukungan sumber daya dalam penyelenggaraan pendidikan. Sedangkan pemerintah dan pemerintah daerah wajib memerikan layanan kemudahan, serta menjamin terselenggaranya pendidikan yang bermutu bagi setiap warga negara tanpa diskriminasi, termasuk penyediaan dana bagi pelaksanaan program wajib belajar.

Penyelenggaraan pendidikan pada prinsipnya merupakan investasi sumber daya manusia yang mempunyai dua sisi kepentingan yang terkait satu sama lain yaitu sebagai investasi publik dan investasi perorangan. Sebagai investasi publik, pendidikan menjadi konsumsi social yang menjadi hak setiap warga negara untuk mendapatkannya sebagai pendidikan minimal bangsa dalam kerangka wajib belajar. Sebagai investasi individual, pendidikan menjadi modal individu yang digunakan dalam membangun kehidupan dan keluarganya. Baik sebagai invesatsi sosial maupun investasi perorangan, pendidikan menjadi asset bangsa, yang pada akhirnya dijadikan sebagai tolok ukur tingkat pembangunan manusia (*human development index*). Atas dasar prinsip investasi tersebut maka pembiayaan pendidikan menjadi tanggung jawab bersama antara peserta didik,

masyarakat, dan pemerintah. Namun, dalam praktek telah terjadi kesenjangan kesempatan memperoleh pelayanan pendidikan bermutu, di mana masyarakat yang kurang mampu secara ekonomi tidak mampu membiayai pendidikan anggota keluarga untuk bersaing dengan peserta didik dari keluarga mampu.

Sistem pendidikan nasional sebagai pranata sosial berarti bahwa kedudukan dan peran pendidikan yang diselenggarakan oleh masyarakat, pemerintah, dan pemerintah daerah merupakan satu kesatuan sistemik yang harus berfungsi secara sinergis dalam upaya mencedaskan kehidupan bangsa. Sebagai pranata sosial, pendidikan yang diselenggarakan oleh perorangan, kelompok masyarakat, organisasi sosial, pemerintah, dan pemerintah daerah harus ditata status hukum dan mekanisme kerjanya sehingga dapat dijamin hak peserta didik untuk mendapat pendidikan yang bermutu, tidak diskriminatif dan terjangkau biayanya. Dalam hal ini peran dan tanggung jawab pemerintah untuk membangun sistem pembiayaan pendidikan yang berkeadilan, dengan keberpihakan pada masyarakat kurang mampu. Sistem subsidi pemerintah dalam pendanaan pendidikan harus diubah dari bentuk anggaran terurai yang kaku menjadi bentuk hibah sehingga satuan pendidikan dapat menggunakannya secara luwes sesuai kebutuhan tanpa melalui tender dengan pihak ketiga. Untuk modal kerja dalam pengembangan sarana dan prasarana pendidikan pemerintah dan pemerintah daerah memfasilitasi dan/atau menyediakan pinjaman lunak bagi satuan pendidikan sesuai program kerja yang dituangkan kedalam rencana strategis jangka menengah dan jangka panjang. Dana pinjaman tersebut disertai masa tenggang 5 hingga 8 tahun dan dikembalikan oleh satuan pendidikan dalam jangka waktu 15 hingga 20 tahun sebagai dana pendidikan yang digunakan secara bergilir oleh lembaga pendidikan lainnya yang diselenggarakan pemerintah atau masyarakat.

Status lembaga pendidikan dari penyedia jasa pendidikan kepada peserta didik harus diubah menjadi kegiatan produksi pendidikan secara korporatif yang dituangkan kedalam kurikulum pendidikan berbasis kompetensi dengan sistem pemagangan bekerja, atau pendidikan sistem ganda. Dengan sistem pendidikan secara korporasi, pendidikan diselenggarakan sebagai proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, di mana pendidik dan peserta didik menghasilkan pendidikan atas dasar kemitraan. Sebagai lembaga pendidikan yang berbasis korporasi dan kemitraan diperlukan kebijakan pembiayaan pendidikan yang memungkinkan perguruan tinggi maupun sekolah, madrasah, dan pesantren menjadi badan hukum yang khusus menyelenggarakan pendidikan secara korporasi yang bersifat nirlaba. Di pihak lain masyarakat harus mendapat jaminan secara hukum untuk mendapat pelayanan pendidikan yang bermutu dan tidak diskriminatif dari lembaga pendidikan baik yang diselenggarakan oleh pemerintah maupun masyarakat. Untuk itu perlu ditetapkan undang-undang tentang badan hukum pendidikan sebagaimana dimaksudkan oleh UU Sisdiknas.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Pendidikan berbasis korporasi adalah kegiatan pendidikan yang diselenggarakan dengan sistem ganda, dimana peserta didik belajar sambil bekerja, dan pembiayaannya ditanggung bersama oleh pemerintah, masyarakat dunia usaha, dan peserta didik melalui program subsidi dan pinjaman lunak jangka panjang, magang, dan beasiswa.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Dewan Pendidikan yang dimaksud sesuai Undang-undang Sisdiknas 2003.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Komite Sekolah/madrasah adalah sebagaimana dimaksud dalam UU Sisdiknas.

Pasal 11

Perwakilan pemerintah dan pemerintah daerah masing-masing mempunyai hak suara 15 dan 20 persen dari keseluruhan anggota Majelis Wali Amanat (MWA) pada perguruan tinggi BHPPTN ATAU BHMN milik pemerintah.

Pimpinan mencakup Rektor, Pembantu Rektor, Dekan, Kepala Lembaga, Kepala Pusat, dan Kepala Biro yang memimpin dan menyelenggarakan pelayanan akademik dan administratif di perguruan tinggi.

Pasal 12

Komite pesantren adalah unsur organisasi di pesantren seperti komite sekolah/madrasah sebagaimana dimaksud dalam UU Sisdiknas.

Pasal 13
Cukup jelas.

Pasal 14
Cukup jelas.

Pasal 15
Cukup jelas.

Pasal 16
Cukup jelas.

Pasal 17
Cukup jelas.

Pasal 18
Cukup jelas.

Pasal 19
Cukup jelas.

Pasal 20
Cukup jelas.

Pasal 21
Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN ...
NOMOR ...